

PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

KABUPATEN BANTUL 2011

1. PROFIL KABUPATEN BANTUL

- 1.1. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat dari bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai disebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08° 00'27" Lintang Selatan dan 11°12'34" – 110°31'08" Bujur Timur
- 1.2. Luas wilayah administratif : 50.685 Ha, terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah penduduk 942.384 jiwa
- 1.3. Batas wilayah administrasi : Sebelah Timur Kabupaten Gunungkidul, Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Barat dengan Kabupaten Kulon Progo, dan Sebelah Utara dengan Kabupaten Sleman
- 1.4. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2 %) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah dan utara seluas 31.371 Ha (61,96 %); daerah dengan kemiringan 2,1 – 40 % di wilayah timur dan barat seluas 15.148 Ha (30%) dan sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng diatas 40 %

2. KEBIJAKAN TERKAIT KONSERVASI

- 2.1. Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015
- 2.2. Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030
- 2.3. Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 10 Tahun 2011 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah
- 2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir
- 2.5. Peraturan Bupati Bantul No. 13 Tahun 2005 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah Bupati Bantul

- 2.6. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir
- 2.7. Peraturan Bupati Bantul No. 25 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral
- 2.8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul No. 567/Kep/BT/1998 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- 2.9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 05/B/Inst/Bt/1996 tentang Larangan Penebangan Pohon Perindang Jalan
- 2.10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul No. 10/B/Inst/Bt/1998 tentang Larangan Perburuan (Menembak dan Membunuh) Satwa Jenis Burung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

3. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

- 3.1. Pengelolaan Kawasan Lindung
- 3.2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- 3.3. Penyelamatan Penyu di Pantai Samas, Patihan dan Pandansimo
- 3.4. Pelestarian Hutan Mangrove
- 3.5. Rehabilitasi pantai
- 3.6. Konservasi sumber daya air
- 3.7. Rehabilitasi Hutan dan lahan
- 3.8. Penghijauan Lingkungan
- 3.9. Pengembangan agroforestri (integrasi tanaman pertanian dan tanaman kehutanan)
- 3.10. Pengembangan Lahan Bawah Tegakan

4. PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

- 4.1. Hemat energi
- 4.2. Energi terbarukan
- 4.3. Energi alternatif
- 4.4. Inventarisasi dan identifikasi sumber emisi gas rumah kaca, khususnya BPO dan pembinaan serta pemantauan bengkel refrigerator

5. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN

- 5.1. Pelaksanaan izin di bidang kehutanan dan perkebun meliputi:

- Pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu rakyat oleh P2LHP (Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan);
- Penerbitan dokumen angkutan kayu berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) untuk jenis kayu jati, mahoni dan sonokeling oleh P2SKSKB (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat);
- Penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul yang dilaksanakan oleh desa; yang merupakan dokumen angkutan kayu
- Rekomendasi izin tebang untuk kegiatan penebangan yang akan dilaksanakan di lokasi umum (milik pemerintah), dalam hal ini izin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebatas rekomendasi.

5.2. Pengawasan kegiatan penambangan mineral /Batuan

Dilakukan kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan penambangan mineral/batuan harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang rakyat dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perseorangan yang menambang dengan alat berat dan bagi pengusaha.

5.3. Pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi/pengeboran air tanah dan penurapan mata air

Kegiatan pengawasan dan penertiban/penaatan untuk kegiatan pengeboran air tanah dan penurapan mata air harus memiliki ijin pemakaian air tanah

6. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KONSERVASI SDA DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

6.1. Kegiatan Penghijauan Kawasan Pantai

- Kelompok – kelompok tani didaerah pesisir (antara lain Kelompok Tani Raharjo di Kwaru, Poncosari, Srandakan, Kel. Rindangsari di Patihan, Gading sari, Sanden) seluas kurang lebih 20 Ha dengan tanaman cemara udang, akasia, buah naga, melon
- Kelompok Tani Lahan Pasir Makmur, dusun Soge, desa Srigading, Sanden, penghijauan tanaman pantai selatan dengan penyemaian 50.000 bibit jati, sengon dan cemara udang

6.2. Kegiatan Konservasi Penyusutan

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Konservasi Penyu Bantul dengan kegiatan penyelamatan/konservasi penyu di lokasi penangkaran Pantai Samas, Patihan dan Pandansimo

6.3. Pelestarian Hutan Mangrove

Kelompok masyarakat Pemuda Pemuda di Baros, Tirtohargo, Kretek dengan penanaman Mangrove dan tanaman lainnya seluas 6 Ha.

6.4. Pelestarian Sumber Mata Air

Kelompok masyarakat di sekitar mata air, misalnya di 3 mata air di Kajor Kulon, Selopamioro, Imogiri

6.5. Kegiatan Evaluasi Pengelolaan LH di 17 Kecamatan

Meliputi : Kegiatan Kalpataru (4 kategori), Pembinaan Kampung Hijau, Pembinaan Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan;

6.6. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan LH di 4 Kecamatan

Meliputi Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Penyuluhan Pengendalian Pencemaran Air;

7. KEGIATAN PIHAK SWASTA DALAM KONSERVASI SDA DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN	LOKASI
BRI Cabang Bantul	“Gerakan Menanam Pohon” dalam rangka Ulah BRI ke 115 sebanyak 2650 pohon.	Lahan kritis
BPD DIY Cabang Bantul	Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 (bantuan bibit tanaman)	Lahan kritis
KAGAMA Yogyakarta	Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 (bantuan bibit tanaman)	Lahan kritis
PT. Adi Satria Abadi	Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 (bantuan bibit tanaman)	Lahan kritis
PT. Madubaru	Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 (bantuan bibit tanaman)	Lahan kritis
PT. Pertamina UPIV	Bantuan alat biopori sebanyak 600 unit	Kab. Bantul
Yayasan Budha Tzu Chi Yogyakarta	Bantuan Bibit sengon 50.000 batang	Lahan kritis